



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT *ONLINE* 2101

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dan Pengelolaan Sistem RKPDJabar *Online* 2101 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2015 tentang Perubahan Penggunaan dan Pengelolaan Sistem RKPDJabar *Online* 2101;
- b. bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat (RKPDJabar) *Online* 2101;
- c. bahwa sistem RKPDJabar *Online* 2101 merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan satu data perencanaan di Jawa Barat yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat *Online* 2101;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 92);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dengan Kebijakan Nasional (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 16 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT *ONLINE* 2101.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Biro adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bappeda Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab terhadap perencanaan pembangunan lingkup Kabupaten/Kota.
11. Bidang Perencana adalah bidang pada Bappeda yang menangani perencanaan ekonomi, fisik serta pemerintahan dan sosial budaya.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
16. Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan pembangunan, dalam hal ini adalah pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat umum.
17. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
18. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan sistem RKPDJabar *Online* 2101.
19. Pengguna Sistem RKPDJabar *Online* 2101 yang selanjutnya disebut *user* adalah pihak yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem RKPDJabar *Online* 2101.
20. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.

21. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
22. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
23. Sistem RKPDJabar *Online* 2101 adalah aplikasi pengolahan data pada proses perencanaan pembangunan daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat.
24. Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem agar bekerja dengan baik dan alur proses usulan Program kegiatan sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
25. Penanggungjawab Sektor adalah Kepala Bidang Perencana dibantu oleh Kepala Subbidang, Fungsional Perencana dan Pelaksana lingkup Bappeda Provinsi Jawa Barat;
26. *Input* Usulan Kegiatan adalah proses pengisian, *update* dan *delete* usulan kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
27. *Update* Usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
28. *Delete* Usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.
29. Kegiatan Prioritas adalah urutan kegiatan berdasarkan kebutuhan perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur penggunaan Sistem RKPDJabar *Online* 2101 untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyampaian usulan kegiatan prioritas untuk dokumen RKPD dan Perubahan RKPD; dan
 - b. mengatur pengelolaan Sistem RKPDJabar *Online* 2101 agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas; dan
 - c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik.



Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berkedudukan sebagai landasan penggunaan Sistem RKPDJabar *Online* 2101 bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah Provinsi.

BAB II

PENGUNAAN SISTEM

Bagian Kesatu

Pengguna Sistem

Pasal 4

Pengguna Sistem RKPDJabar *Online* 2101 yang disebut *user* adalah pemangku kepentingan yang bertanggungjawab terhadap setiap usulan kegiatan baik secara substansi maupun administrasi usulan kegiatan.

Bagian Kedua

Tahapan, Jadwal dan Tata Cara Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1

Tahapan Pengusulan Kegiatan

Pasal 5

Tahapan pengusulan dan proses RKPDJabar *Online* 2101 terdiri dari:

- a. Usulan awal;
- b. Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Forum Perangkat Daerah Provinsi;
- d. Pra Musrenbang Daerah Provinsi;
- e. Musrenbang Daerah Provinsi; dan
- f. RKPD.

Paragraf 2

Jadwal Pengusulan Kegiatan

Pasal 6

Jadwal pengusulan kegiatan melalui RKPDJabar *Online* 2101 mengikuti jadwal perencanaan dan penganggaran daerah yang berlaku.

Paragraf 3

Tata Cara Pengusulan Kegiatan

Pasal 7

- (1) User terlebih dahulu mendaftar dan mendapatkan konfirmasi atau persetujuan berupa *username* dan *password* dari Administrator RKPDJabar *Online* 2101.

- (2) User melakukan *input*, *update*, dan *delete* usulan kegiatan pada Sistem RKPDJabar Online 2101.

Bagian Ketiga

Penanggungjawab Sektor Pada Bidang Perencana

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab sektor melakukan telaahan terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam Sistem RKPDJabar Online 2101.
- (2) Penanggung jawab sektor bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas, pokok, dan fungsinya.

BAB III

PENGELOLAAN SISTEM

Bagian Kesatu

Penanggungjawab Sistem

Pasal 9

Penanggungjawab pengelolaan sistem RKPDJabar Online, yaitu:

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan sistem RKPDJabar Online 2101; dan
- b. Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan pada Bappeda sebagai penanggungjawab harian pengelolaan infrastruktur dan Sistem RKPDJabar Online 2101.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab harian Sistem RKPDJabar Online 2101 di bantu oleh Administrator.
- (2) Administrator Sistem RKPDJabar Online 2101 bertanggungjawab terhadap:
 - a. Keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan Sistem RKPDJabar Online 2101;
 - b. Pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem RKPDJabar Online 2101;
 - c. Keamanan sistem RKPDJabar Online 2101 dengan mengubah *password* secara periodik; dan
 - d. Penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Sistem RKPDJabar Online 2101.

Pasal 11

- (1) Administrator RKPDJabar Online 2101 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibantu oleh Tim Pengelola Sistem RKPDJabar Online 2101, terdiri atas:
 - a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi;
 - b. Tim Pendamping, yaitu Kepala Subbidang/Fungsional perencanaan/pelaksana yang ditunjuk untuk menjadi anggota Tim Pendamping.

- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan sistem RKPDJabar *Online* 2101.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping Sistem RKPDJabar *Online* 2101 ditetapkan oleh Kepala Bappeda.
- (4) Tim Teknis dan Tim Pendamping Sistem RKPDJabar *Online* 2101 dapat diberikan tunjangan dan/atau honorarium, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Administrator RKPDJabar *Online* 2101 dapat memberhentikan *user* apabila melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem RKPDJabar *Online* 2101.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem yang berlaku RKPDJabar *Online* 2101, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Perbaikan dan penyempurnaan Sistem RKPDJabar *Online* 2101 dapat dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah Provinsi yang mengatur mengenai RKPD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan harus menyesuaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem RKPDJabar *Online* 2101; dan

- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 tahun 2014 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem RKPDJabar Online 2101.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 30 Januari 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 07 SERI E